

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT
KALURAHAN MULUSAN KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
INDRIANA
NIM: 16360013**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur tentang pengalihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Di Indonesia terdapat 3 hukum kewarisan yang berlaku, yaitu: hukum kewarisan Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Di Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, meski masyarakatnya beragama Islam, namun mereka menggunakan hukum adat dalam praktek pembagian warisannya. Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah dengan dihadiri oleh seluruh ahli warisnya. Dalam hukum adat di Mulusan terdapat istilah "*Lemah Gantung*" yang merupakan harta peninggalan yang tidak bisa dimiliki secara langsung oleh ahli waris. Adanya *lemah gantung* sendiri bertujuan sebagai jaminan hidup pewaris serta sebagai biaya pengurusan jenazahnya hingga peringatan 1000 hari meninggalnya pewaris. Harta ini dapat dimiliki apabila pewaris memberikan wasiat untuk diberikan kepada ahli warisnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dibuat dengan pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan. Studi lapangan berupa observasi langsung dan wawancara mendalam dengan para responden dari yang terdiri dari Lurah, tokoh Masyarakat dan warga. Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan mengalalisis Hukum Adat Di Mulusan. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis yang berdasarkan kebiasaan di masyarakat Mulusan. Peneliti menggunakan teori *`urf* serta *mashlahah mursalah* sebagai landasan analisis terhadap praktek pembagian warisan Masyarakat Mulusan tersebut.

Adapun hasil penelitian terhadap praktek pembagian harta warisan di Kalurahan Mulusan adalah bahwa praktek pembagian warisan Masyarakat Mulusan berbeda dengan yang ada dalam hukum Islam. Dalam islam terdapat ketentuan bagian ahli waris laki-laki 2 dan perempuan 1, sedangkan hukum ini menyamakan bagian ahli waris menjadi 1:1. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris, karena dalam masyarakat Mulusan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam segala hal. Pesan pewaris juga bisa menjadi penentu siapa yang akan menjadi ahli waris atau bagiannya. Serta *lemah gantung* yang merupakan mutlak milik pewaris dapat ditentukan pemanfaatannya berdasarkan pesan pewaris sebelum meninggal dunia. Masyarakat Mulusan lebih memilih menggunakan hukum adat karena hukum ini telah dipertahankan turun temurun serta dianggap paling sesuai serta relevan terhadap kehidupan yang ada dalam masyarakat Mulusan.

Kata Kunci: Pembagian Harta Warisan, *`urf*, *mashlahah mursalah*

PERNYATAAN KEASLIAN

DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indriana
NIM : 16360013
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Perbaningan Madzhab
Alamat Asal : Dukuh, RT 05, Guwosari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp/ HP : 081779499629
Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah skripsi ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah skripsi ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Agustus 2023



Indriana
NIM: 16360013

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Indriana
NIM : 16360013
Program Studi : Perbaningan Mazhab
Judul Skripsi : **Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Prodi Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023
1 Safar 1445
Pembimbing



Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1020/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT KALURAHAN MULUSAN KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDRIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 16360013
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ec453cb872d



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64eca62f624b3



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64ec109681783




Yogyakarta, 25 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ed57e4f3130

MOTTO

Hidup itu untuk disyukuri bukan untuk disesali
Kebahagiaan ada untuk diciptakan bukan untuk
dicari

Selalu ada hikmah dalam setiap cerita



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- ❖ Ayahku tercinta yang kenal lelah dan putus asa memberikan semangat dan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Almarhumah ibuku yang selalu kurindukan, yang telah merawatku selama hidupnya
- ❖ Saudara dan saudariku yang ku sayangi dan tak pernah lelah memberiku semangat.
- ❖ Suamiku tercinta yang selalu mendampingi
- ❖ Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tempatku menimba ilmu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	TIDAK DILAMBANGKAN	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	be
ت	<i>Ta</i>	T	te
ث	<i>ṣa</i>	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	je
ح	<i>ḥa</i>	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	KH	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	SY	es dan ye

ص	<i>ṣad</i>	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	<i>ḍad</i>	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	<i>ṭa</i>	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>ẓa</i>	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	ge
ف	<i>Fa</i>	F	ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	ki
ك	<i>Kaf</i>	K	ka
ل	<i>Lam</i>	L	el
م	<i>Mim</i>	M	em
ن	<i>Nun</i>	N	en
و	<i>Wau</i>	W	we
هـ	<i>ha’</i>	H	ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	apostrof
ي	<i>ya’</i>	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' Marbūḥah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

كَتَبَ	<i>Fathah</i>	ditulis ditulis	<i>A kataba</i>
قَوِيَ	<i>Kasrah</i>	ditulis ditulis	<i>I qawī</i>
يُكْرَمُ	<i>Dammah</i>	ditulis ditulis	<i>u yukramu</i>

E. Vokal Panjang

<i>fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	A <i>jāhiliyah</i>
<i>fathah + ya' mati</i> قَوِي	ditulis ditulis	A <i>qawā</i>
<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i> فُرُوعٌ	ditulis ditulis	u <i>furū'</i>

F. Vokal Rangkap

<i>fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
<i>fathah + wawu mati</i> قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "*alif lam*", namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyah*.

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القَمَرُ	ditulis	<i>al-qomar</i>
القِيَّاسُ	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiah* ditulis dengan menggandakan Huruf *Syamsiah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “el” nya.

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā’</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
السَّيِّدُ السَّابِقُ	ditulis	<i>as-sayyid sābiq</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *Qul Huwallāhu Ahad*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**". Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu dinantikan umat Islam kelak di hari akhir.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasadan didorong oleh keinginan penyusun untuk meraih gelar Sarjana Hukum penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik, meski di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak-pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ibrahim Malik, M. Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan menguji dan membimbing dalam sidang munaqosah saya, serta selalu memberikan dorongan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abd. Halim. M. Hum., selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., yang berkenan menguji serta membimbing saya dalam sidang munaqosah.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayah saya, Bapak Karsidi yang selalu mendukungku baik dari segi moril, materiil serta do'anya untuk terus belajar. Serta almarhumah ibu saya, Ibu Kartiyem, yang telah memberikan kehidupan dan merawat saya semasa hidupnya.

9. Suamiku tercinta, Faqih Muhammad, serta keluarga besarku yang selalu mendukungku untuk tetap semangat dan selalu mendampingi saya.
10. Bapak Supodo, Bapak Dariyono, Simbah Sutiyo, serta Bapak Marno selaku narasumber untuk memenuhi informasi yang saya butuhkan.
11. Teman-teman PM Angkatan 2016.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, semoga Allah membalas kebajikannya.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis serta pembaca dan peminat dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Agustus 2023
1 Safar 1445

Penyusun



Indriana
NIM: 16360013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14

4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II `URF DAN MASHLAHAH, PENGERTIAN DAN MACAM-MACAMNYA 18

A. `Urf.....	18
1. Pengertian `Urf.....	18
2. Macam-Macam `Urf.....	20
3. Keabsahan `Urf Menjadi Landasan Hukum.....	22
4. Syarat `Urf dapat Menjadi Landasan Hukum.....	24
5. Kaidah yang Berlaku dalam `Urf.....	25
B. `Urf dalam Hukum Kewarisan di Indonesia.....	26
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat dan Sifat-Sifatnya	26
2. Sistem Keekerabatan dalam Hukum Adat	27
3. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Kewarisan Adat	29
C. <i>Mashlahah</i>	30
1. Pengertian <i>Mashlahah</i>	30
2. Macam-Macam <i>Mashlahah</i>	31
3. Keabsahan <i>Mashlahah</i>	34
4. Syarat-Syarat <i>Mashlahah</i>	36
5. Kaidah yang Berlaku dalam <i>Mashlahah</i>	36

BAB III PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADAT DI	
KALURAHAN MULUSAN KAPANEWON PALIYAN	
KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH	
ISTIMEWA YOGYAKARTA	38
A. Gambaran Umum Kalurahan Mulusan.....	38
1. Letak Geografis	38
2. Jumlah Penduduk	39
3. Tingkat Pendidikan.....	39
4. Tingkat Ekonomi	41
5. Kondisi Sosial Kebudayaan.....	41
6. Kondisi Keberagaman Masyarakat Mulusan.....	45
B. Hukum Kewarisan dalam Islam	46
1. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	47
2. Asas Hukum Kewarisan Islam	49
3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	51
4. Sebab Mendapatkan Warisan dalam Islam	52
5. Penghalang dalam Kewarisan Islam.....	54
6. Macam-Macam Ahli Waris dan Bagiannya dalam Islam	55
C. Praktek Hukum Waris Adat di Kalurahan Mulusan.....	64
1. Sistem Hukum dan Asas-Asas Hukum Kewarisan	64
2. Harta Warisan dan Sebab-Sebab Mendapatkannya.....	66
3. Macam Macam Ahli Waris dan Bagiannya	69
4. Penghalang Ahli Waris untuk Mewarisi	72

5. Pelaksanaan Pembagian Warisan	72
BAB IV ANALISA KOMPARASI HUKUM ISLAM TENTANG	
PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN HUKUM WARIS	
ADAT KALURAHAN MULUSAN KAPANEWON PALIYAN	
KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH	
ISTIMEWA YOGYAKARTA	74
A. Sistem Hukum Kewarisan yang Dipakai.....	74
B. Asas-asas Hukum Kewarisan yang Dipakai.....	76
C.. Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Warisan	77
D. Sebab Hilangnya Hak Mewarisi.....	79
E. Ahli Waris dan Bagian yang Didapatkan	79
F. Waktu Pembagian Warisan	83
G. Hukum Kewarisan Adat Mulusan Dilihat dari Kajian Teori yang Digunakan.....	84
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	I
Terjemahan	I

Biografi Ulama/Tokoh.....	VI
Pedoman Wawancara	IX
Surat Izin Penelitian.....	X
Surat Izin Observasi	XI
Responden	XII
Dokumentasi Foto-Foto.....	XIII
Culicurum Vitae	XV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam aturan tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis.¹ *Pertama*, hal-hal yang berhubungan dengan interaksi manusia sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan dan penciptanya atau sering disebut *hablun min Allah*. Aturan-aturan ini diistilahkan dengan sebutan hukum *ibadat*. *Kedua*, aturan tentang hubungan antar manusia dan alam sekitarnya (*hablun min an-nas*). Aturan-aturan tersebut disebut hukum *muamalat*. Keduanya harus dijaga agar terhindar dari kehinaan, kemaksiatan dan kemurkaan Allah. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT.²

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوهُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ ۖ إِذْ كَانُوا يَعْصُونَ

Diantara hukum muamalat yang disebutkan diatas, terdapat hukum yang mengatur tentang harta warisan. Yaitu perpindahan kepemilikan atas harta yang timbul akibat kematian seseorang. Kematian seseorang menyebabkan muncul cabang hukum yang mengatur tentang pengoperan dan penyelesaian harta peninggalan si mayit kepada ahli waris (keluarganya) yang disebut hukum waris.

¹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktek Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 3-5.

² Ali Imron (3):112.

Dalam islam, hukum waris disebut dengan ilmu *mawaris*, *fiqih mawaris*, atau *faraidh*.

Dalam hukum islam pembagian warisan telah diatur secara jelas dan terperinci. Islam mengatur siapa saja yang mendapatkan warisan (ahli waris). Bagian-bagian yang diterima ahli waris, serta cara-cara pembagiannya. Dalam pembagian warisan, islam memiliki 4 asas yaitu³:

1. *Ijbar*, yaitu beralihnya harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan sendirinya berdasarkan ketetapan Allah.
2. Bilateral, yaitu peralihan harta warisan dapat berpindah kepada ataupun melalui dua arah. Maksudnya seseorang dapat mendapat hak kewarisan dari dua garis kerabat, yaitu kerabat laki-laki dan perempuan.
3. Individual, yaitu setiap ahli waris dapat memiliki bagian harta warisannya secara perorangan, bukan secara kolektif.
4. Keadilan yang berimbang, yaitu pembagian warisan haruslah berimbang antara hak yang didapatkannya dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
5. Kewarisan hanya karena kematian, yaitu terjadinya kewarisan disebabkan adanya seseorang yang meninggal dunia.

Islam mengatur kewarisan secara rinci dalam hadis dan Al-Quran dengan jelas karena waris merupakan permasalahan yang cukup sulit. Hal ini disebabkan karena permasalahan waris dapat menimbulkan perpecahan bahkan pembunuhan dalam keluarga. Hukum waris Islam juga mempunyai dua fungsi penting;

³ Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicita Citakan* (Bandung; Mandar Maju, 2020), hlm. 28-41.

pertama, untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta itu, kedua untuk menjalani hubungan persaudaraan diantara sesama manusia.⁴

Dalam sejarahnya, hukum kewarisan islam mampu merubah sistem kewarisan yang berlaku di masyarakat Arab Jahiliyah pada masa itu. Islam menawarkan empat konsep baru yang disebutkan dalam Al-Quran. *Pertama*, Islam mendudukan anak bersama orang tua pewaris sama sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam, orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak memiliki berketurunan. *Kedua*, Islam juga member kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. *Ketiga*, suami istri saling mewarisi. Dan *keempat*, adanya perencian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁵

Rasulullah saw pernah menyebutkan bahwa ilmu tentang waris ini sebagai salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seperti yang disebutkan dalam hadist berikut:⁶

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْتُ عَلَى تَعَلُّمِ الْفَرَائِضِ وَ يَقُولُ: تَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ وَ عَلِّمُوهَا, فَاتَّهَانِصْفُ الْعِمِّ. وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُؤْتَى مِنْ أُمَّتِي

Hadis tersebut menjelaskan pentingnya mempelajari hukum waris. Hal ini dikarenakan ilmu waris merupakan ilmu separuh dari ilmu. Ilmu waris sering

⁴ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil* (Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010), hlm. 1.

⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 18.

⁶ Andrian Saputra, “Pentingnya Belajar Ilmu Faraidh atau Aturan Waris“, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/r33p20366/pentingnya-belajar-ilmu-faraidh-atau-aturan-waris>, akses 19 Februari 2023.

digunakan dalam lingkungan masyarakat. Namun ilmu waris Islam adalah ilmu yang pertama kali akan dilupakan oleh manusia serta yang pertama akan diangkat oleh Allah SWT sebelum hari akhir.

Hukum adat adalah hukum yang mengatur suatu kelompok masyarakat terhadap tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain. Baik itu berupa kebiasaan, kebiasaan maupun kesusilaan yang hidup karena diyakini dan dianut masyarakat tersebut. Apabila terdapat seseorang yang melanggar, akan dikenakan sanksi dari penguasa adat.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat adalah segala kompleks berbagai adat yang tidak dibukukan dan bersifat pemaksaan. Sedangkan Supomo dan Hazairin mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan tersebut termasuk keseluruhan kelaziman serta kebiasaan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat yang dianut dan dipertahankan. Termasuk sanksi yang diberikan penguasa adat (orang yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan memberi keputusan dalam masyarakat adat) terhadap pelanggar hukum adat.⁸

Wirjono Prodjodokoro mengatakan warisan adalah hal apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang ketika beliau meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Proses peralihannya sendiri dapat dilakukan semasa pemilik kekayaan masih hidup. Dan proses pemindahan ini terus hingga keturunannya memiliki keluarga baru yang berdiri sendiri

⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

(*mentas/mencar*:Jawa) yang kelak akan meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.⁹

Kewarisan memiliki tiga unsur mutlak yang harus ada. Tiga unsur tersebut adalah¹⁰:

1. Orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan.
2. Adanya ahli waris yang berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan yang ditinggalkan yang akan beralih kepada ahli waris.

Indonesia merupakan sebuah negara yang dihuni oleh berbagai macam suku, budaya, agama serta golongan. Setiap daerah memiliki adat tersendiri. Karena itu Indonesia hingga saat ini belum memiliki hukum kewarisan nasional yang berlaku dan diterapkan untuk seluruh warga Indonesia¹¹. Di Indonesia terdapat tiga hukum kewarisan yang digunakan oleh masyarakat¹²:

1. Hukum waris *burgerlijk wetboek*. Yaitu hukum kewarisan yang digunakan oleh orang Eropa dan mereka yang disamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing Tionghoa dan orang Asing Timur lainnya, serta orang Indonesia yang menggunakan hukum Eropa
2. Hukum waris Islam. Yaitu hukum waris yang digunakan oleh sebagian umat Islam.

⁹ *Ibid.*, hlm. 100.

¹⁰ Supriatna, *Ringkasan Bahan Kuliah Fiqih Mawaris*, tidak dipublikasikan, hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*

¹² Oemar Moechthar, *Prekembangan hukum waris praktek penyelesaian sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 9-14.

3. Hukum waris Adat. Yaitu hukum yang didasarkan pada adat dan kebiasaan masyarakat yang masih dipertahankan, diyakini, dan dipraktekkan.

Salah satu yang menggunakan hukum adat adalah masyarakat kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul. Meskipun warga di desa ini menganut agama Islam dan terkenal sebagai salah satu wilayah penganut Islam tertua di Gunungkidul, namun masyarakat desa tersebut masih memilih menerapkan hukum kewarisan adat terdahulu. Karena mereka menganggap adat yang telah dijalankan secara turun temurun haruslah dijaga dan diwariskan.

Dalam hukum kewarisan adat di Mulusan bagian yang didapatkan oleh ahli waris tidak ditentukan oleh gender ahli waris. Selain itu pembagian warisan dilakukan tidak harus setelah pewaris meninggal. Terdapat istilah "*lemah gantung*" yang hanya bisa diwariskan kepada ahli waris tertentu (tidak semua ahli waris dapat memilikinya). Hal ini sangat berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang ditetapkan oleh sebagian ulama terdahulu. Sehingga peneliti menjadi tertarik untuk meneliti praktek kewarisan adat tersebut

Dengan latar belakang tersebut diatas, penulis mencoba meneliti bagaimana praktek pembagian warisan di desa Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul dilakukan serta dikomparasikan dengan hukum kewarisan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta warisan secara adat di Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Provinsi DI Yogyakarta serta pebedaannya dengan pembagian warisan dalam Islam?
2. Mengapa masyarakat Kalurahan Mulusan memilih sistem pembagian warisan secara adat daripada pembagian warisan dengan Hukum Kewarisan Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian warisan, ahli waris serta bagian yang didapat ahli waris menurut hukum adat yang berlaku di Mulusan.
 - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan sistem pembagian warisan, ahli waris, dan bagian yang diterima ahli waris dalam Hukum Adat di Kalurahan Mulusan dengan Hukum Kewarisan Islam.
2. Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :
 - a. Penulis berharap hasil peneleitian ini dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan hukum islam, terutama mengenai hukum kewarisan serta dapat menjadi bahan refrensi untuk penelitian lain yang mempunyai tema yang sama di masa yang akan mendatang .
 - b. Secara praktisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi siapa saja yang ingin mengkaji tema tentang hukum kewarisan terutama kuhum kewarisan adat.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa karya ilmiah untuk dijadikan pertimbangan maupun rujukan dalam penelitian dengan tema sejenis. Diantara beberapa karya ilmiah tersebut adalah:

Skripsi karya Iftitah Umi Maslakhah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Padukuhan Gedad, Kalurahan Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”. Dalam skripsi tersebut Denny Iftitah Umi Maslakhah berfokus pada pembagian warisan secara adat di Padukuhan Gedad, Kalurahan Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul serta pembagian hukum waris adat tersebut dalam pandangan hukum Islam¹³.

Skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Kalurahan Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)” karya Moh. Khafid Harianto. Dalam penelitiannya, Khofid berfokus pada perbandingan antara hukum waris adat di Kalurahan Dungus dengan hukum waris dalam Islam¹⁴.

Kemudian skripsi berjudul “Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Prespektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kalurahan Raman Aji Kecamatan Raman Ura Kabupaten Lampung

¹³ Umi Maslakhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Padukuhan Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹⁴ Khafid Harianto, “Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Timur)” karya Marinda Para Dita. Skripsi ini meneliti tentang status harta pernikahan dalam warisan dan hukum pembagian warisan dengan hukum waris adat Jawa dalam perspektif *Maqashid Syariah*.¹⁵

Serta jurnal karya Nur Mohamad Kasim yang berjudul “Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat”. Menjelaskan tentang perbedaan hukum waris dalam Islam dan adat secara umum¹⁶.

E. Kerangka Teoritik

Islam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan harta cukup jelas. Terutama dalam hal kewarisan. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan dengan jelas:¹⁷

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Ayat tersebut menjelaskan tentang pembagian warisan, ahli waris dan bagian-bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris.

Persoalan kewarisan biasanya identik dengan perpindahan harta dari pewaris (orang yang meninggal dunia) kepada ahli waris (orang yang menerima

¹⁵ Para Dita, “Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Ura Kabupaten Lampung Timur)”, *skripsi*, Fakultas Syaria’ah IAIN MetroYogyakarta (2017).

¹⁶ Nur Mohamad Kasim, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat*, *artikel*, tidak dipublikasikan.

¹⁷ QS. An-Nisa (4): 12.

warisan). Dalam Islam dikenal dengan istilah *ijbari*, yaitu berpindahnya kepemilikan harta dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Allah tanpa tergantung kehendak dari pewaris maupun ahli warisnya. Asas *ijbari* dalam Islam dapat dilihat dari segi peralihan harta, jumlah harta yang beralih, serta penerima harta yang beralih. Namun pengertian seperti ini tidak berlaku di dalam masyarakat kalurahan Mulusan. Hal tersebut dikarenakan dalam praktek pembagian warisan, masyarakat kalurahan mulusan memiliki cara tersendiri yang digunakan sejak lama. Pewaris yang belum meninggal dunia memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menerima harta warisan serta jumlah warisan yang didapat.

Dalam Islam adat kebiasaan (*'Urf*) dapat dijadikan sumber hukum. At Thayyib Khudhori as Sayyid, guru besar *ushul fiqih* di Universitas al Azhar Mesir, mengatakan bahwa kalangan madzhab hanafiyah, malikiyah, hanabilah, serta syafi'iyah banyak menggunakan *'Urf* sebagai landasan hukum. Terdapat alasan yang diungkapkan untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai landasan hukum:¹⁸

1. QS Al A'raf ayat 199¹⁹

حُدِّ الْعَفْوُ وَأُمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Al 'Urfi dalam ayat tersebut para ulama *ushul fiqih* memahami sebagai sesuatu kebiasaan yang baik dalam masyarakat. Sehingga ayat tersebut dapat diartikan sebagai perintah untuk menjalankan kebiasaan yang baik yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat.

¹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta;Kencana,2017), hlm. 141-142.

¹⁹ QS Al A'raf (17): 199.

2. Pada dasarnya syariat Islam sejak awal menampungkan mengakui adat tradisi yang baik dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al/Quran dan Sunnah Rasulullah. Islam tidak sepenuhnya menghapuskan tradisi dalam masyarakat

Dalam penetapan '*Urf*' sebagai landasan hukum, terdapat syarat/syarat yang harus dipenuhi. Syarat/syarat tersebut adalah²⁰:

1. '*Urf*' termasuk dalam '*Urf shahih*', yaitu tidak bertentangan dengan Al/Quran dan Hadist.
2. '*Urf*' harus sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat.
3. '*Urf*' haruslah dipahami dan diakui oleh masyarakat.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak yang bersangkutan untuk menggunakan hukum lain.

Hukum kewarisan adat di Indonesia memiliki lima asas, yaitu²¹:

1. Ketuhanan dan pengendalian diri. Kesaadaran ahli waris bahwa harta kekayaan yang dapat dimiliki adalah karunia dan keridhaan Tuhan serta pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum/Nya.
2. Kesamaan dan kebersamaan hak. Setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama, seimbang antara hak dan kewajiban ahli waris terhadap bagian harta warisannya.
3. Kerukunan dan kekeluargaan. Ahli waris mempertahankan dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai dalam pembagian warisan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 143.

²¹ Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicita Citakan* (Bandung; Mandar Maju, 2020), hlm.108-109.

4. Musyawarah dan mufakat. Pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah dipimpin oleh ahli waris yang dituakan.
5. Keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa dari ahli waris.

Dalam hukum adat, kewarisan sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Prinsip/prinsip ini sangat berpengaruh terhadap penetapan ahli waris dan bagian/bagian warisan yang didapat oleh ahli waris. Terdapat 3 sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut²²:

1. Kewarisan individual.

Harta peninggalan dapat dibagikan untuk dimiliki oleh ahli waris secara perorangan. (bilateral di Jawa, patrilineal di Batak)

2. Kewarisan kolektif.

Harta peninggalan diwariskan kepada sekelompok ahli waris untuk dimiliki secara bersama-sama sebagai harta pusaka namun dapat dibagi pemakaiannya. (masyarakat matrilineal Minangkabau)

3. Kewarisan mayorat.

Seluruh atau sebagian besar harta peninggalan diwariskan kepada satu orang anak. Sistem kewarisan mayorat dibagi menjadi 2:

- a. Mayorat laki-laki, anak atau keturunan laki-laki tertua adalah ahli waris tunggal dari pewaris. (Lampung, Bali)
- b. Mayorat perempuan, anak perempuan tertua adalah ahli waris tunggal dari pewaris. (Tanah Semendo Sumatra Selatan)

²² *Ibid.*, hlm. 111.

Hukum adat memiliki 4 sistem keturunan dalam hukum kewarisan²³:

1. Patrilineal, hak dan kedudukan ahli waris laki/laki lebih tinggi daripada ahli waris perempuan.
2. Matrilineal, hak dan kedudukan ahli waris perempuan lebih tinggi daripada ahli waris laki/laki.
3. Bilateral atau parental, ahli waris laki/laki dan ahli waris memiliki hak dan kedudukan yang sama.
4. Alternerend, yaitu sistem keturunan yang pertalian melalui pihak ayah dan ibu secara berganti/ganti, dan pergantiannya dilakukan ketika salah satunya memiliki kelebihan. (Indonesia Timur).

F. Metode Penelitian

Agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah serta mendapat hasil yang optimal, maka dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan ditempat terjadinya peristiwa yang diteliti.²⁴ Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian skripsi. Dalam

²³*Ibid.*, hlm.110

²⁴M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11.

penelitian ini daerah yang di maksud adalah Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimwea Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penelitian dan penganalisaan data kemudian dijelaskan.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan, menyusun, kemudian memaparkan serta menjelaskan tentang praktek pembagian warisan di Kalurahan Mulusan yang memilih menerapkan adat kebiasaan meski masyarakatnya beragama Islam dan dikomparasikan dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Sosiologi. Peneliti melakukan pendekatan dengan melihat aktifitas sosial masyarakat Kalurahan Mulusan yang berkaitan dengan praktek pembagian warisan secara adat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Observasi

²⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm.128.

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi secara langsung di Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan. Hal ini untuk mencari data yang dibutuhkan peneliti dari masyarakat, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi di daerah tersebut.

b. In-Dept Interview (Wawancara mendalam)

In-Dept Interview adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).²⁶

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan tehnik *purposive sample*. Yaitu pengambilan sample yang didasarkan pada tujuan tertentu²⁷. Oleh karena itu, wawancara ini dilakukan dengan beberapa tokoh dalam masyarakat setempat yang berkaitan dengan praktek pembagian warisan kalurahan Mulusan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berupa catatan, transkrip, buku atau dokumen yang berkaitan dengan praktek

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 234.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 183.

pembagian warisan. Metode dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai data pelengkap dalam penelitian.

5. Analisis Data

Peneliti akan menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, artinya data yang sudah terkumpul kemudian disusun dan melaporkan apa adanya lalu diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. Peneliti juga menggunakan teknik komparatif, yang mana peneliti akan membandingkan praktek pembagian warisan di kalurahan Mulusan dengan hukum kewarisan Islam. Dalam analisisnya, penulis menggunakan teori *`urf* dan *mashlahah* serta menggunakan pendekatan sosiologis. Dengan demikian peneliti mengkaitkan kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat Mulusan dengan teori yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian praktek pembagian warisan masyarakat Mulusan dengan hukum Islam

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian maka akan dibuat sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa susunan dalam mengerjakan penelitian skripsi, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berisi dari latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum tentang *al 'Urf* dan hukum adat. Meliputi: pengertian *al 'Urf*, dasar hukum *al 'Urf*, syarat dijadikannya adat kebiasaan menjadi sumber hukum, serta teori dalam hukum adat..

Bab ketiga membahas tentang kondisi masyarakat Kalurahan Mulusan yang saat ini masih menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan. Berisi tentang letak geografis, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kondisi sosial kagamaan, selain itu juga sistem hukum kewarisan adat yang diikuti masyarakat serta dorongan masyarakat memilih menggunakan hukum adat tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap hukum kewarisan adat yang berlaku di Kalurahan Mulusan dengan hukum kewarisan Islam sehingga dapat ditemukan perbedaan maupun persamaan dari hukum kewarisan Islam dan adat serta pandangan islam terhadap praktek hukum kewarisan adat tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran demi kelangsungan penelitian. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian tentang pembagian warisan di Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bab-bab sebelumnya, maka dapat menjawab rumusan masalah yang disebutkan pada bab pertama sebagai berikut:

1. Praktek pembagian warisan masyarakat Kalurahan Mulusan

Hukum adat Mulusan menggunakan sistem hukum warisan individual, sehingga setiap ahli waris bisa memiliki harta warisan dengan sepenuhnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Masyarakat Mulusan memilih menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan. Dalam hukum adat tersebut pembagian dilakukan setelah peringatan 1000 hari meninggalnya pewaris. Selain itu pembagian dilakukan dengan cara musyawarah oleh seluruh ahli waris dengan perbandingan 1:1. Namun pewaris juga punya hak untuk menentukan bagian para ahli waris dengan cara berpesan kepada salah satu ahli waris sebelum meninggal dunia.

Ahli waris utama adalah anak kandung, kemudian orang-orang yang dipilih oleh pewaris sebagai ahli waris (jika ada). Istri tidak menjadi ahli waris kecuali dengan pesan pewaris.

Terdapat istilah *lemah gantung* dalam hukum adat yang ada di masyarakat Mulusan. *Lemah gantung* merupakan harta pewaris yang disisakan untuk biaya hidup pewaris menjelang meninggal dunia serta biaya peringatan kematiannya. Apabila terdapat sisa, maka akan dimusyawarahkan oleh para ahli waris terhadap pemanfaatan *lemah gantung* tersebut. Biasanya disedekahkan sebagai amal jariyah pewaris atau dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris. *Lemah gantung* ini bisa diwariskan kepada salah satu anaknya jika pewaris berpesan demikian. Biasanya harta ini diberikan kepada anak yang mau merawatnya menjelang meninggalnya pewaris.

2. Alasan masyarakat Mulusan masih menggunakan hukum kewarisan adat

Faktanya alasan masyarakat Mulusan lebih memilih menggunakan hukum adat adalah karena mereka menganggap bahwa hukum kewarisan adat lebih adil daripada hukum kewarisan dalam Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Dariyono dalam wawancara yang dilakukan peneliti.¹ Bahwa pembagian dengan perbandingan 1:1 bisa menghindari konflik antar ahli waris. Hal ini terjadi karena masyarakat Mulusan menganggap bahwa anak laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam berbakti kepada orang tua. Pernyataan ini menunjukkan bahwasannya hukum kewarisan adat lebih relevan daripada hukum Islam yang menggunakan sistem 2:1 ketika diterapkan dalam masyarakat Mulusan. Selain itu, penggunaan hukum

¹ Wawancara dengan Dariyono, Kaum kampung, Mulusan, Paliyan, Gunungkidul, tanggal 27 Juni 2023.

adat di Mulusan jika dilihat dari sudut pandang menggunakan *maqosid*, maka tidak ada masalah dalam hukum Islam. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan adat Mulusan lebih mengutamakan kemaslahatan (keutuhan dan kerukunan antar ahli waris).

B. Saran-Saran

Dari ulasan-ulasan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti berharap masyarakat Mulusan tetap terus menjaga prinsip musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah serta menjaga prinsip kekeluargaan dan kebersamaan. Dengan demikian kerukunan dalam masyarakat tetap terjaga.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, perlu adanya kajian dan bimbingan dari pakar hukum Islam di Masyarakat Mulusan tentang hukum waris Islam sehingga dapat mewujudkan keselarasan antara hukum Islam dengan hukum adat yang ada di Kalurahan Mulusan. Para ulama juga diharapkan dapat menyikapi hukum adat ini dengan pandangan *mashlahah* agar tidak ada kegoncangan antara ulama dan masyarakat awam dalam permasalahan pembagian warisan

Penulis berharap semoga kajian tentang praktek pembagian warisan di Kalurahan Mulusan ini dapat menjadi sumbangan bagi pemikiran dalam kajian hukum Islam, terutama dalam bidang Kewarisan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Penulis berharap, dari karya yang tidak sempurna ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* New Cordova, Bandung: Syamil Quran, 2012.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar al-, *Fathu al-Bāri bi Syarhi Shahih al Bukhāri*, Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaš, 1409 H.

Syagir, Ahmad, *Tahqīq Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dār al-Mā'rif, t.t.

Fiqh/Ushul Fiqih

Adi, Rianto *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010.

Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk Al- dkk, *Fiqh Muyasar: Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam*, alih bahasa Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2019.

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Bahrudin, Moh, *Ilmu Usul Fiqih*, Lampung: Aura, 2019.

Dahwal, Sirman, *Hukum Kewarisan Indonesia Yang Dicita Citakan*, Bandung: Mandar Maju, 2020.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2017.

Hakim, Lutfi, *Fiqh Mawaris 1*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Kasim, Nur Mohamad, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat*, *artikel*, tidak dipublikasikan.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Moechthar, Oemar, *Perkembangan Hukum Waris Praktek Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Muhibbussabry, *Fiih Mawaris*, Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020.

Rahman, Factur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.

Supriatna, *Ringkasan Bahan Kuliah Fiqih Mawaris*, tidak dipublikasikan.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Artike/Karya Ilmiah

Dita, Para, "Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Prespektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Raman Aji Kecamatan Raman Ura Kabupaten Lampung Timur)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN MetroYogyakarta (2017).

Harianto, Khafid, "Pembagian Harta Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Maslakhah, Umi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Padukuhan Gedad, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul", *skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Buku dan Sumber Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Hukum Online, "Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-1t61e8acde312c6/>, Akses 7 Agustus 2023.

Kalurahan Mulusan, *Data Monografi Penduduk*, Gunungkidul: 2022.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Saputra, Andrian, "Pentingnya Belajar Ilmu Faraidh atau Aturan Waris", <https://islamdigest.republika.co.id/berita/r33p20366/pentingnya-belajar-ilmu-faraidh-atau-aturan-waris>, akses 19 Februari 2023.

Wawancara dengan Dariyono, Kaum kampung, Mulusan, Paliyan, Gunungkidul, tanggal 27 Juni 2023.

Wawancara dengan Marno, warga serta penerima *lemah gantungan*, Mulusan, Paliyan, Gunungkidul, tanggal 27 Juni 2023.

Wawancara dengan Mbah Sutiyo, warga serta sesepuh Kalurahan Mulusan, Mulusan, Paliyan, Gunungkidul, tanggal 27 Juni 2023.

Wawancara dengan Supodo, Lurah Kalurahan Mulusan, Mulusan, Paliyan, Gunungkidul, 27 Juni 2023.

